

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN
LEMBAGA BAWASLU PERIHAL PELIBATAN ANAK SAAT KAMPANYE
PILKADA TAHUN 2020 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Oleh:

Mukhamad Ferry Irawan

NIM. C04217026



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhamad Ferry Irawan

NIM : C04217026

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Fungsi Pengawasan
Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat
Kampanye Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 April 2021

Saya yang menyatakan,



Mukhamad Ferry Irawan
C04217026

Persetujuan Pembimbing

Skripsi yang ditulis oleh Mukhamad Ferry Irawan, NIM C04217026 ini telah di periksa dan di setujui oleh pembimbing untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 6 April 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Achmad Yasin'.


Drs. Achmad Yasin, M. Ag
NIP.196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mukhamad Ferry Irawan NIM. C04217026 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 17 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP.196310151991031003

Penguji II,



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP.196707271996031002

Penguji III,



Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP.197107192005011003

Penguji IV,



Elva Imeldatur Rohma, S.H.I, M.H
NIP.199204022020122018

Surabaya, 17 Juni 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mukhamad Ferry Irawan
NIM : C04217026
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : ferry085755909264@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA
BAWASLUPERIHAL PELIBATAN ANAK SAAT KAMPANYE PILKADA TAHUN
2020 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2021

Penulis

()
Mukhamad Ferry Irawan

3. Memanfaatkan fasilitas anak untuk kepentingan kampanye pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, seperti tempat bermain, sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain.
4. Memasang foto atau video anak, atau alat peraga kampanye lainnya.
5. Menggunakan anak sebagai penganjur/juru kampanye dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, seperti tempat bermain, sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain.
6. Menampilkan anak sebagai bintang utama dari iklan politik dalam media apapun.
7. Menampilkan anak di atas panggung kampanye dalam bentuk hiburan.
8. Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut calon Gubernur, Bupati, dan Walikota.
9. Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh tim kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
10. Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya dan orang lain.
11. Memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau perhitungan suara.
12. Membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak.
13. Melakukan tindakan kekerasan/eksploitasi atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara,

Bab II Kerangka Konseptual, memuat *Fiqh Siyāsah Idāriyyah* menggunakan teori *Wilāyat al-Hisbah* dalam menganalisis tentang Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020.

Bab III Data Penelitian, memuat data penelitian tentang permasalahan dalam Pilkada, dalam hal ini Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis Tentang Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk menjawab masalah penelitian perspektif Yuridis dan *Fiqh Siyāsah*.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan dan merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

hukum menaatinya menjadi wajib, sebab hal ini merupakan kewajiban untuk menaati salah satu hukum yang ditetapkan oleh *khalifah*.

Dalam hal ini artinya *khalifah* telah menetapkan suatu hukum (Tabanny) terhadap suatu perkara yang telah dijadikan oleh *syara'* sebagai haknya. Artinya *khilafah* telah melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk memudahkannya dalam menjalankan tugasnya, yaitu *Ri'ayatus Syu'un*. Oleh karena itu, ketika *khalifah* menetapkan suatu hukum berkaitan dengan sistem administrasi, rakyat wajib terikat dengan apa yang telah ditetapkan tersebut dan perkara ini termasuk dalam hal ketaatan terhadap *ulil amri* (pemimpin).

Mengenai rincian kegiatan administrasi, dapat diambil dari fakta kegiatan administrasi itu sendiri. Dengan meneliti faktanya, akan terlihat bahwa disana terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh *khilafah* sendiri atau oleh pembantunya (mu'awin). Baik berupa kegiatan pemerintahan, yaitu menerapkan hukum *syara'* bagi ataupun kegiatan penerapan hukum *Syara'* bagi semua orang. Al ini memerlukan cara dan sarana tertentu, oleh karena itu ada aparat khusus yang dimiliki *khalifah* dalam rangka menangani urusan rakyat sebagai tanggung jawab kekhilafaan tersebut. Di samping itu, terdapat urusan-urusan yang menyangkut kepentingan rakyat yang harus dipenuhi. Maka hal ini membutuhkan adanya instansi yang secara khusus memiliki tugas memenuhi kepentingan rakyat dan ini adalah suatu keharusan.

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-

Adapun yang berkaitan dengan hak Allah, misalnya, melarang mengonsumsi minuman keras, melarang melakukan hal-hal keji, berbuat zina, dan perbuatan mungkarlainya serta melarang orang-orang yang tidak faham untuk berfatwa. Sedangkan yang berkaitan dengan hak hamba adalah menyangkut kepentingan umum, seperti mencegah penduduk membangun rumah yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan melanggar hak-hak sesama tetangga.

Selain itu yang berkaitan dengan hak kedua-duanya (hak Allah dan hamba), misalnya, melarang berbuat curang dalam muamalah, seperti melarang jual beli yang dilarang syari'at, penipuan dalam takaran dan timbangan, menegakkan hak asasi manusia seperti mencegah buruh membawa beban diluar batas kemampuannya atau kendaraan-kendaraan yang menyangkut barang melebihi kuota. Jadi, seorang muhtasib harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum.

Dalam beberapa kasus, seorang mustasib juga bertugas seperti hakim, yaitu pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang sangat lama. Seorang *Muhtasib* tidak saja menyelesaikan satu sengketa atau mendengar suatu pengaduan, dia juga boleh memberi putusan terhadap sesuatu yang masuk kedalam bidangnya. Akan tetapi, *Muhtasib* tidak

penyelenggara pemilu yang bersifat independen dan dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu, Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dibentuk sebuah lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas dari struktur lembaga KPU.

Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga yang bersifat tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Seiring nama yang berubah dari Panwaslak ke Panwaslu hingga menjadi Bawaslu, kantor lembaga pengawas demokrasi ini pun berpindah. Dalam buku Kepemimpinan Pengawasan Pemilu Sebuah Seketsa karangan Nur hidayat Sardini disebutkan, semula kantor Bawaslu ada dilantai 2 Gedung KPU, pindah ke jalan Proklamasi, Jakarta, dan akhirnya di jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat.

Penguatan terhadap lembaga ini kembali terjadi dari lembaga Ad hoc menjadi lembaga tetap melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun, aparat Bawaslu ditingkat daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat Kelurahan kewenangan pembentukannya masih menjadi kewenangan KPU. Sampai pada keputusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review*,

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusianya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. Pencegahan pelibatan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dalam kegiatan politik dan kampanye dilakukan dengan cara:⁶⁴
- 1) Membuat komitmen terhadap partai/kandidat yang mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 untuk tidak melibatkan anak dalam kampanye dan kegiatan politik untuk kepentingan kampanye;
 - 2) Membuat himbauan kepada masyarakat dan pendukung partai/kandidat yang mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 agar tidak mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye dan kegiatan politik untuk kepentingan kampanye, serta wajib melaporkan jika mengetahui adanya pelanggaran kepada pihak yang berwenang;
 - 3) Melaksanakan sosialisasi oleh penyelenggara pemilihan, peserta, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya terkait tentang pelarangan pelibatan anak dalam kampanye;
 - 4) Membuat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) berupa poster, *banner*, iklan layanan masyarakat, dan tagar melalui media cetak maupun dalam jaringan (daring) agar kampanye yang dilaksanakan oleh

⁶⁴ Surat Edaran Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 54 Tahun 2020, Nomor 10/KPAI/09/2020, Nomor 0320/K.Bawaslu/HM.02.00/IX/2020, Nomor 28/KPU/2020, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 yang Ramah Anak.

peserta kampanye dan partai politik yang mengikuti Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 lebih ramah anak, dan;

5) Penanggung jawab kampanye atau terkait kampanye harus memulangkan anak atau meminta pulang orang dewasa atau orang tua yang membawa anak.

b. Penyediaan layanan yang cepat dan terintegrasi untuk penanganan kasus kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020 yang melibatkan anak dan mengakibatkan anak menjadi korban pelanggaran kampanye melalui:

- 1) Pembentukan tim penyedia layanan di daerah yang melaksanakan pemilihan yang terdiri dari unsur penyelenggara pemilihan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan kepolisian;
- 2) Penyediaan posko pengaduan yang mudah untuk diakses oleh masyarakat baik secara tatap muka maupun secara daring;
- 3) Mendeminasiakan atau mensosialisasikan adanya posko pengaduan bagi masyarakat terhadap pelanggaran hak-hak anak dalam masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- 4) Penyediaan tempat penitipan anak atau *daycare* di lokasi kampanye.

- 8) Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 9) Menggunakan anak melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh tim kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 10) Mempersanjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain;
- 11) Memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau perhitungan suara;
- 12) Membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih ke arena terbuka yang membahayakan anak;
- 13) Melakukan tindakan kekerasan/eksploitasi atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau perhitungan suara, seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot air atau cat, dan/atau bentuk kekerasan/eksploitasi anak lainnya;
- 14) Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, dan/atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya

pelanggaran hak anak dan pelanggaran proses pemilihan umum ini masih belum bisa terselesaikan dan kasus yang sama masih sering terjadi. Diperlukan langkah-langkah yang tegas dan lugas agar persoalan pelibatan anak saat kampanye ini bisa diselesaikan. Hal ini tentunya menjadi tugas kita bersama agar perlindungan hak-hak setiap anak bisa dilaksanakan dengan baik.

Perlindungan hak anak apabila dikaitkan antara konsep negara hukum dengan negara demokrasi dapat diketahui, bahwa dalam prinsip negara hukum setiap anak berhak memperoleh perlindungan atas penyalahgunaan dalam kegiatan politik, peraturan ini tertuang didalam pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi didalam konsep negara demokrasi setiap orang berhak ikut serta didalam pemerintahan. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan hak anak dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum, salah satunya yaitu melibatkan anak saat kampanye. Pasalnya sebagian besar masyarakat juga kurang begitu paham tentang hak-hak setiap anak yang harus didahulukan terlebih dahulu, mengingat di dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Selain peran dari elemen masyarakat, tentunya peran dari beberapa lembaga yang berhubungan dengan persoalan anak ini memang sangat

dibutuhkan, terlebih lagi harus saling bersinergi antara pemerintah dan masyarakat agar persoalan anak ini dapat di selesaikan bersama. Dalam hal ini, Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara yang bertugas untuk mengawasi proses berjalanya suatu pemilihan umum, tentunya Bawaslu mempunyai beberapa peranan, yaitu salah satunya melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran tahapan pemilihan umum, sebagaimana yang sudah diatur pada pasal 93 huruf D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2. Sengketa proses Pemilu;
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3. Penetapan peserta Pemilu;
 - 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK;
 - 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU, Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
 - 11. Penetapan hasil Pemilu.

Keberadaan Bawaslu dalam sistem demokrasi saat ini memang sangat diperlukan, bukan hanya mengawasi setiap proses dan tahapan Pemilu, akan tetapi juga mencegah dan menindak mereka yang melanggar ketentuan peraturan Pemilu yang bersifat administratif. Dengan adanya Bawaslu saja masih banyak pelanggaran dan kecurangan terjadi, apalagi dengan ketiadaan Bawaslu. Dalam hal ini lembaga Bawaslu sendiri bertugas untuk mencegah, mengawasi dan menindak sesuatu pelanggaran Pemilu yang bersifat administrasi.

Kemudian dalam menanggapi persoalan anak ini sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran kampanye yang melibatkan anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak, lembaga Bawaslu, bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak terhadap pelibatan anak saat kampanye pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang ramah anak.

Maksud dari pembuatan Surat edaran Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi peserta dan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, orang tua, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk tidak melibatkan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dalam kegiatan politik dan kampanye. Tentunya larangan pelibatan anak saat kampanye ini dimaksudkan agar proses dari pemilihan kepala daerah yang kental dengan nuansa kompetisi tidak berdampak buruk terhadap anak.

Apabila pemahaman anak belum maksimal, dikhawatirkan akan memunculkan jiwa kompetisi yang tidak sehat pada anak. apalagi Pilkada kali ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya, pasalnya Pilkada serentak tahun 2020 ini dilaksanakan ditengah wabah pandemid *covid-19*. Hal ini di maksudkan agar perlindungan terhadap anak semakin kompleks.

Selanjutnya tujuan dari pembuatan Surat Edaran Bersama (SEB) ini bertujuan untuk; melindungi hak anak yang telah dijamin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu upaya untuk mencegah dan meminimalisasi terjadinya pelanggaran kampanye yang melibatkan anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan selain itu untuk menjamin ketersediaan layanan penanganan kasus kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota yang melibatkan anak atau mengakibatkan anak menjadi korban pelanggaran kampanye.

Surat Edaran Bersama (SEB) ini ada dikarenakan didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak ditemukan norma yang mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai larangan pelibatan anak saat kegiatan kampanye politik, hal ini lah yang mendasari adanya Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pilkada yang ramah anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Adapun konsekuensi yang diterima yaitu berupa sanksi atau hukuman bagi para Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang melakukan

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Fungsi Pengawasan Lembaga Bawaslu Perihal Pelibatan Anak Saat Kampanye Pilkada Tahun 2020 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Fiqh Siyāsah dapat diartikan ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga atau badan resmi negara untuk menjalankan peraturan disuatu negara.

Siyāsah Idāriyyah merupakan bidang yang mengurus atau yang membahas mengenai ketatanegaraan atau administrasi negara. Kemudian penyempurnaan dilakukan oleh *khilafah* setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka sadar periode mereka adalah penjabaran, pengembangan dan penerapan tata pemerintahan tata pemerintahan Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan sistem administrasi ini adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam.

Wilāyat al-Hisbah adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan, yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya. Tugas dari *Wilāyat al-Hisbah* yaitu memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara manusia serta mengajak untuk berbuat kebaikan. Sedangkan

tugas *Muhtasib* (komisioner *Wilāyat al-Hisbah*) yaitu mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun.

Tugas *Wilāyat al-Hisbah* adalah terdiri dari tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan amar ma'ruf nahyu anil munkar; menyuruh orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang untuk melakukan perbuatan tercela. Baik yang berkaitan dengan hak Allah, hak hamba, dan hak yang bertalian dengan keduanya (Allah dan hamba-Nya). Dimasa sekarang sama halnya dengan lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang sama-sama dalam hal kewenangannya berkaitan dengan hak hamba yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat atau menyangkut kepentingan umum, seperti mencegah agar tidak melanggar hak-hak sesama rakyat; melibatkan anak saat kampanye pemilihan kepala daerah, sehingga hak dari seorang anak merasa dirugikan . Jadi seorang muhtasib harus mampu mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah masyarakat untuk tidak mengganggu ketertiban umum.

Selanjutnya kewenangannya yaitu sebagai badan pemberi peringatan dan badan pengawas, lembaga yang berwenang mengingatkan kepada masyarakat mengenai aturan-aturan yang ada dan harus dipatuhi, dengan cara menegakkan dan manaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Di antara contoh konkret pada masa Rasulullah yang sering disebut mengenai tugas dan kewenangan dari lembaga ini yaitu dalam hal mengawasi, memeriksa, dan mengingatkan penggunaan

ukuran (takaran dan timbangan) di pasar-pasar untuk kepentingan perdagangan agar terhindar dari kecurangan yang dapat merugikan. Jadi untuk lembaga ini tidak hanya mengawasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penguasa saja melainkan segala macam perbuatan tercela yang dapat merugikan rakyat. Mereka juga berwenang mengatur dan mencegah masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang dianggap salah dan melanggar peraturan supaya mereka terhindar dari hukuman.

Dalam beberapa kasus, seorang mustasib juga bertugas seperti hakim, yaitu pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang sangat lama.

Bawaslu sendiri adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya peran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentunya sangat membantu lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminimalisir dugaan terjadinya pelanggaran didalam proses pemilihan umum. Sama halnya dengan lembaga *al-Hisbah* ini, disamping bertugas menegakkan dan mengawasi aturan yang sudah ada didalam hukum, juga bertugas untuk mengingatkan dan menegur orang-orang agar mereka mengikuti peraturan dengan baik. Sesuai dengan misi dari lembaga *Wilāyat al-Hisbah* yaitu menyuruh orang untuk berbuat baik dan

Jadi berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyāsah*, terkait tugas dan kewenangan lembaga Bawaslu yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan didalam agama Islam. Tentunya dalam hal lembaga penyelenggara yang mengawasi proses Pemilihan Umum, seperti tugasnya yaitu mencegah pelanggaran proses Pemilihan Umum agar tidak sampai terjadi dan tidak sampai menimbulkan kerugian, selanjutnya sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi berjalannya proses Pemilihan Umum, dan yang terakhir kewenangannya yaitu memeriksa dan melakukan penindakan (memutus) terhadap perkara pelanggaran administrasi Pemilihan Umum . Di masa Rasulullah terdapat lembaga yang sedemikian rupa sama terkait tugas dan kewenangannya yaitu lembaga *Wilāyat al-Hisbah*.

Jika diperhatikan secara seksama terdapat beberapa tugas, kewewenangan, dan kewajiban pokok lembaga Bawaslu yang sama dengan lembaga *Wilāyat al-Hisbah* pada masa Rasulullah yang tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu sama dalam hal mencegah, mengawasi dan menindak terhadap para pelanggar yang melanggar hukum, terutama pelanggaran proses Pemilihan Umum, salah satunya adalah pelanggaran dengan melibatkan anak saat kampanye politik. Untuk kewajibannya lembaga ini harus bisa bersikap adil dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.

Surat Edaran Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 54 Tahun 2020, Nomor 10/KPAI/09/2020, Nomor 0320/K.Bawaslu/HM.02.00/IX/2020, Nomor 28/KPU/2020, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 yang Ramah Anak.

Sukardja Akhmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012.

Suswanto, Gunawan. *Mengawal Penegak Demokrasi*. Jakarta: Erlangga, 2016.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, “Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Wianty, Oktyarus, “ *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dikutsertakan Dalam Kampanye Partai Politik* ”. (Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019).